



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/G/2020/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

1. Nama : Muhammad Ikhsan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kepala Dusun Bindung I Desa Lenteng Barat;
Tempat tinggal : Dusun Bindung I RT. 01 RW. 01 Desa Lenteng Barat
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT I;
2. Nama : Asmawi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kepala Dusun Padenan Desa Lenteng Barat;
Tempat tinggal : Dusun Padenan RT. 01 RW. 03 Desa Lenteng Barat
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
3. Nama : Sahuri;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kepala Dusun Tarebung Desa Lenteng Barat;
Tempat tinggal : Dusun Tarebung RT. 03 RW. 01 Desa Lenteng Barat
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Abd. Aziz;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Lenteng Barat;
Tempat tinggal : Dusun Tarebung I RT. 01 RW. 01 Desa Lenteng Barat
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;
5. Nama : Muhammad Noer;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa Lenteng Barat;
Tempat tinggal : Dusun Tarebung RT. 03 RW. 01 Desa Lenteng Barat
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT V;
6. Nama : Moh. Khoir;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kaur Kesejahteraan Desa Lenteng Barat;
Tempat tinggal : Dusun Tarebung RT. 03 RW. 02 Desa Lenteng Barat
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ach. Supyadi, S.H.,
M.H. berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor
Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Lawyer Single Fighter ACH.
SUPYADI, S.H., M.H. yang beralamat di Dusun Gunggung RT. 02 RW.
01 Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2020; -----

Selanjutnya disebut ----- PARA PENGGUGAT;

Melawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA LENTENG BARAT, berkedudukan di Jalan Lenteng-Ganding Desa

Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi
Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2020
telah memberikan kuasa kepada:

1. Agung Supangkat, S.H., M.H.;
2. Dr. Muhammad Zamroni, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum UMAHA yang beralamat kantor di Universitas Maarif Hasyim
Latif Jalan Ngelom Megare No. 30, Desa Ngelom Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya disebut ----- Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY, tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/PEN-MH/2020/PTUN.SBY tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/PEN-PP/2020/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/PEN-HS/2020/PTUN.SBY tanggal 8 Juni 2020 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum;
- Telah membaca surat gugatan tanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 79/G/2020/PTUN.SBY, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Juni 2020;
- Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 8 Juni 2020;
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 38/G/2019/PTUN.PLG, dan gugatan tersebut telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Lenteng Barat No. 188/43/KEP/435.308.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lenteng Barat, atas nama Muhammad Ikhsan, tanggal 23 April 2020;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Lenteng Barat No. 188/45/KEP/435.308.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lenteng Barat, atas nama Asmawi, tanggal 23 April 2020;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Lenteng Barat No. 188/46/KEP/435.308.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lenteng Barat, atas nama Sahuri, tanggal 23 April 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Kepala Desa Lenteng Barat No.
188/47/KEP/435.308.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Lenteng Barat, atas nama Abd. Aziz, tanggal 23 April 2020;
5. Surat Keputusan Kepala Desa Lenteng Barat No.
188/48/KEP/435.308.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Lenteng Barat, atas nama Muhammad Noer, tanggal 23 April 2020;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Lenteng Barat No.
188/51/KEP/435.308.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Lenteng Barat, atas nama Moh. Khoir, tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan dalam perkara ini, dengan alasan gugatan masih memerlukan perbaikan untuk kemudian diajukan dan didaftarkan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya oleh masing-masing Penggugat secara terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan pada perkara Nomor 79/G/2020/PTUN.SBY adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur sebagai berikut:

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 79/G/2020/PTUN.SBY dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat permohonan pencabutan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 79/G/2020/PTUN.SBY dari Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp423.000,00 (*empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami Arum Pratiwi Mayangsari, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Husein Amin Effendi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gusman Balkhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tri Asih Rumharsasi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

TTD

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI ASIH RUMHARSASI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 79/G/2020/PTUN.SBY:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp377.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan Pencabutan	: <u>Rp 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp423.000,-

(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)